Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/5006/2025
TENTANG
TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025, perlu adanya pengelolaan data dan koordinasi yang baik dan menyeluruh antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. pengelola Kementerian Kesehatan;
b. pengelola institusi pendidikan;
c. pengelola Unit Utama Kementerian Kesehatan; dan
d. pengelola dinas kesehatan provinsi.

KETIGA : Pengelola Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:

a. menyusun dan melakukan verifikasi dokumen dan data pendukung lain untuk pembayaran bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
b. melakukan koordinasi dengan Institusi Pendidikan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait pembayaran bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pencairan bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

d. menyiapkan bahan kebijakan terkait pengembangan sistem teknologi informasi program bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

e. melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem teknologi informasi pendidikan, pengembangan pangkalan data, aplikasi pendaftaran bagi calon peserta dan aplikasi keuangan serta data pengembalian pasca pendidikan; dan

f. menerbitkan Surat Keputusan pengembalian peserta ke tempat pengabdian setelah dinyatakan lulus pendidikan.

KEEMPAT : Pengelola Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan bagian akademik dalam penyiapan data keaktifan peserta program bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

b. melakukan koordinasi dengan bagian keuangan dan bertanggung jawab dalam pendistribusian pemberian bantuan bagi peserta program bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. melakukan koordinasi dengan bagian kerja sama dalam rangka penyusunan Perjanjian Kerja Sama, Kontrak Kerja, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. melakukan pembaruan data pada aplikasi terkait, meliputi data keaktifan, cuti, *drop out*, dan kelulusan peserta di Intitusi Pendidikan;

e. menyampaikan informasi kelulusan peserta kepada Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lokasi pengabdian; dan

f. bertindak sebagai narahubung antara peserta dan Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KELIMA : Pengelola Unit Utama Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:

a. sebagai narahubung atara peserta dan Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait pemberian bantuan pendidikan;

b. melakukan pembaruan data peserta Pendidikan pada aplikasi;

c. melakukan verifikasi dokumen peserta pada Unit Utama Kementerian Kesehatan;

d. menyampaikan laporan pengembalian peserta ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dan penyelesaian masa pengabdian dibuktikan dengan surat keterangan dari pengusul; dan

e. membuat rekapitulasi usulan data peserta dari Unit Utama Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pengelola Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas:

a. sebagai narahubung antara peserta dengan Direktorat Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terkait pemberian bantuan pendidikan;

b. melakukan pembaruan data pada aplikasi terkait peserta penerima bantuan program Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi terkait;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. melakukan verifikasi dokumen peserta pasca pendidikan dalam rangka data dukung pembuatan surat pengembalian untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pengusul pada Dinas Kesehatan Provinsi terkait;

d. menyampaikan laporan pengembalian peserta ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pengembalian;

e. menyampaikan laporan selesai masa pengabdian peserta yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai masa dari pengusul; dan

f. membuat rekapan data peserta penerima bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi terkait.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, Tim dapat melibatkan unit terkait lainnya dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Menusia Kesehatan.

KEDELAPAN : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bekerja untuk jangka waktu 2 (dua) bulan pada periode Januari-Juni 2025 dan 2 (dua) bulan pada periode Juli-Desember 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Pembiayaan Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan rincian honorarium sebesar: Rp. 500.000,-/OB.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/5006/2025
TENTANG
TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025

TIM REKONSILIASI DATA PENERIMA BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2025

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| Ketua | : | Danan Rizky Rifani, SE |
| Pengelola Kementerian Kesehatan | : | 1. Akemat, S.KP.,M.Kes<br>2. Meila Kushendiati, SKM, MKM<br>3. Fintriane Gilda, S.Kom, MKM<br>4. Septi Rizqi Ramadhanti, S.K.M.<br>5. Bejo Sugiarto, SE<br>6. Iqbal Ramadhan, SE<br>7. Nia (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)<br>8. Salindri Titi Suri, SKM (Sekretariat Inspektorat Jenderal)<br>9. Yurist Handayani, ST (Sekretariat Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan)<br>10. dr. Novita Yanti, MARS (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan)<br>11. Wachyuni, S.Sos, MM (Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas)<br>12. drg. Jatri Handijani, SH, Mkes (Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit) |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Yuni Sari Romadhona, SKM, MKM (Sekretariat Direktorat Jenderal SDM Kesehatan)
14. Dita Pambudi Widiatmoko, S.Sos (Sekretariat Jenderal)

Pengelola Institusi Pendidikan :

1. Rista Meilani, S.Ak (Institut Pertanian Bogor)
2. Ani Hamidah Nurhayati, S.Si, MAB (Institut Teknologi Bandung)
3. Friana Ekawati (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
4. Keisha Dinya Solihati, ST, MAB (Politeknik STIA LAN Jakarta Lembaga Administrasi Negara)
5. Dony Setyawan (Politeknik Negeri Jember)
6. Nina Herlina (Poltekkes Kemenkes Bandung)
7. Novie Azimi, SKM, MA (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin)
8. Ade Zayu Cempaka Sari, SST, M.Keb (Poltekkes Kemenkes Bengkulu)
9. Siti Zubaidah, SKM (Poltekkes Kemenkes Jakarta II)
10. Sarni (Poltekkes Kemenkes Jakarta III)
11. Martha S.,S.AP (Poltekkes Kemenkes Makassar)
12. Ingrith Soewarno, SH, M.HP (Poltekkes Kemenkes Manado)
13. Asny, S.Tr.Kes (Poltekkes Kemenkes Pontianak)
14. Windu Yuli Widiastuti, A.Md (Poltekkes Kemenkes Semarang)
15. Erni Sri Rejeki, SST (Poltekkes Kemenkes Surabaya)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Siti Mufliah, SH (Poltekkes Kemenkes Surakarta)
17. Ira Suwartika, SKep, Ners, M.Kep (Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya)
18. Firlina, S.Kom, M.Eng (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
19. Rio Muhammad, A.Md (Universitas Andalas)
20. Adi Priyanto (Universitas Airlangga)
21. Heri Prawoto Widodo, S.Sos, M.AB (Universitas Brawijaya)
22. Semuel Msiren, S.E. (Universitas Cenderawasih)
23. Triana Sari, A.Md (Universitas Diponegoro)
24. Siti Mutiah, S.Kom. (Universitas Gadjah Mada)
25. Nurul Khairunnisa, S.E., M.M. (Universitas Hasanuddin)
26. Rosmalita, S.Sos., M.Si. (Universitas Indonesia)
27. Rahman Rahmadhan, S.I.A. (Universitas Indonesia)
28. Dwi Setyani, MAP (Universitas Indonesia)
29. Sri Widodo (Universitas Indonesia)
30. Intan Wirapratiwi, S.E (Universitas Jember)
31. Anwar, SE., M.AP (Universitas Lambung Mangkurat)
32. Talibul Ckhair, S.I.P., M.I.P. (Universitas Lampung)
33. Reza Nur Fahmi (Universitas Mulawarman)
34. Siswadi (Universitas Negeri Jakarta)
35. Asep Ginanjar Rahmat (Universitas Padjadjaran)
36. apt. Atut Ruswita Handayani, S.Farm (Universitas Pancasila)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

37. Muhamad Farhan Mashur (Universitas Pancasila)
38. Surya Faperta (Universitas Riau)
39. Merry Hetty Kumowal (Universitas Sam Ratulangi)
40. Joko Narimo, A.Md. (Universitas Sebelas Maret)
41. Dede (Universitas Sriwijaya)
42. Teuku Rizwan, S.E. (Universitas Syiah Kuala)
43. Ida Bagus Wahyu Ari Palguna, S.Kom (Universitas Udayana)

Pengelola Dinas Kesehatan Provinsi

1. Fitri Damayanti,SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Aceh)
2. Dahwan, SKM, MKM (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara)
3. Ade Istiana. SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat)
4. Nur Okviyanti,SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Riau)
5. Sri Wahyuni, SKM., M.Si (Dinas Kesehatan {Provinsi Jambi)
6. Kartika (Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)
7. Wiwik Pitriani, SKM (Dinkes Provinsi Bengkulu)
8. Reni Yusepa, SKM (Dinkes Provinsi Lampung)
9. Johan Untung, SE (Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
10. Sepyenita, S.Kep, M.M (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau)
11. Rohmat Hasani (Dinkes Provinsi Banten)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Euis Novi Solihati, S.K.M (Dinkes Provinsi Jawa Barat)
13. Maria Prabaningtyas, S.Sos (Dinkes Provinsi Jawa Tengah)
14. Diani Yuni Hapsari (Dinkes Provinsi D.I. Yogyakarta)
15. Imam Kuswanto, S.KM (Dinkes Provinsi Jawa Timur)
16. Cokorda Istri Ratu Wiji Kesuma Pemayun, S.Kep (Dinkes Provinsi Bali)
17. Munezarah., S.Kep.Ners., M.Kep (Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Barat)
18. Maria Bonifasia Ina Deran, Amd.F (Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur)
19. Sri Ratnaningsih.S.K.M.,M.A.P. (Dinkes Provinsi Kalimantan Barat)
20. Sriyono (Dinkes Provinsi Kalimantan Tengah)
21. Elsa Mahdalena, SKM (Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan)
22. Yulfenia, SKM (Dinkes Provinsi Kalimantan Timur)
23. Ari Febrilla Wahyu Wijayanti, A.Md.AK (Dinkes Provinsi Kalimantan Utara)
24. Meili Andrea Sukria Wungow, STrKL (Dinkes Provinsi Sulawesi Utara)
25. Jamaludin, S.Sos (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah)
26. Hesty Billeh, SKM (Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan)
27. Wa Ode Suatia,SKM,M.KM (Dinkes Provinsi Sulawesi Tenggara)
28. Apt. Inda Febriyanti Datau, S.Farm.M.Kes (Dinkes Provinsi Gorontalo)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29. Ria (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat)
30. Patricya Sintya Nanlohy, SKM (Dinkes Provinsi Maluku)
31. Sitti Hawa M. Ilyas, S. Psi (Dinkes Provinsi Maluku Utara)
32. Aksamina Demelda Warisyu (Dinkes Provinsi Papua)
33. Yohanes Mansim (Dinkes Provinsi Papua Barat)
34. Masye Margareth (Dinkes Provinsi Papua Selatan)
35. Amon Rohua (Dinkes Provinsi Papua Tengah)
36. Soleman Irpandi Burami (Dinkes Provinsi Papua Pegunungan)
37. Masye Margareth (Dinkes Provinsi Papua Barat Daya)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).